



Standar Pelayanan Pencatatan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. .fotokopi surat keterangan Lahir Mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas//fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati dirumah//tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; atau
2. 2. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak mesurat keterangan lahir mati
3. 3. fotokopi KK orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil formulir dibagian informasi; 2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan; 3. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan berkas persyaratan 4. Pemohon mengambil antrian di bagian informasi dan menunggu panggilan antrian; 5.Operator loket mencetak akta Pencatatan Lahir Mati setelah pemohon menyerahkan berkas persyaratannya; 6. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani akta Pencatatan Lahir Mati; 7. Akta yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada penduduk;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bio Data Penduduk

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

☐ Pengaduan tatap muka

- Kotak Pengaduan
- Pojok Konsultasi
- Alamat : Jl. Dt. Sinaro Kayo (By Pass) Jorong IV Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman.
- Petugas khusus : Masdawani, A.Md

☐ Pengaduan Online

- Email : dkpspm@gmail.com
- No. WA Call Center : 08116611308
- Website : www.disdukcapil.pasamankab.go.id
- Media Sosial :
- Facebook : Disdukcapil Pasaman
- Instagram : disdukcapilpasaman

Petugas : Masdawani, A.Md dan Risca Octarini, SH